



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Alamat : Jalan Bandara Juanda No.100 Sidoarjo - 61235, Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

Email : BPPHLHK.Jabanusra@gmail.com

2 Desember 2022

Untuk Segera Disiarkan

Narahubung : Fahrudin Desy
No. Ponsel : 0811455943

**GAKKUM KLHK JERAT PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KAWASAN HUTAN
PRODUKSI DI KABUPATEN KARAWANG DENGAN PIDANA BERLAPIS**

Pelaku Terancam 20 Tahun Penjara dan Denda 17,5 Miliar Rupiah

Jakarta, 2 Desember 2022. Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) melimpahkan kasus Kerusakan Lingkungan dan Perusakan Hutan Negara di Dusun Simargalih V RT.16/RW.05 Desa Parungmulya, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, yang masuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani KPH Purwakarta – BKPH Teluk Jambe Provinsi Jawa Barat kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Karawang setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Negeri Karawang pada 14 November 2022 dengan tersangka berinisial MU (46) warga Perum Sofi Residen, Desa Sukasari, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat. Selain Tersangka, Tim Penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti.

Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin, pada tanggal 18 November 2022, mengatakan, “Gakkum KLHK akan menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk pelaku perusakan lingkungan dan perusakan kawasan hutan agar memberikan efek jera. Penanganan kasus ini oleh Penyidik Balai Gakkum Jabalnusra menerapkan **pidana berlapis** pada 2 (dua) Undang-undang, yaitu Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Penyidik menjerat pelaku karena mengelola limbah B3 tanpa izin dan penggunaan kawasan hutan tanpa ijin. Pelaku akan dikenakan sangkaan Pasal 98 ayat (1) dan/atau Pasal 104 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun dan denda maksimum Rp10 miliar dan Pasal 50 ayat (3) huruf a, serta Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan ancaman pidana penjara maksimum 10 tahun serta denda maksimum Rp 7,5 miliar”, jelas Taqiuddin.

Berkaitan dengan penanganan perkara ini, Rasio Ridho Sani, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK mengatakan bahwa pidana berlapis (*multidoor*) terhadap tersangka dikenakan agar ada efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan hidup. “Pelaku tidak hanya dikenakan UURI Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetapi juga dikenakan UURI Kehutanan. Pelaku kejahatan pembuangan limbah dan perusakan lingkungan hidup dan kawasan hutan harus dihukum seberat-beratnya. Kami ingatkan bahwa kami tidak akan kompromi, kami akan menindak lebih tegas para pelaku perusakan lingkungan hidup dan hutan. Kejahatan pengelolaan limbah B3 ilegal adalah kejahatan serius karena berdampak tidak hanya pada pencemaran lingkungan hidup akan tetapi mengganggu kesehatan masyarakat. Penindakan pidana berlapis ini harus menjadi peringatan dan pembelajaran bagi pihak-pihak lainnya, karena akan mendapat hukuman berlapis dan sangat berat,” tegas Rasio Ridho Sani.

#

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar 1.
Pengeluaran Tersangka dari Rumah Tahanan Salemba untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat



Gambar 2.
Penyerahan Tersangka oleh PPNS KLHK kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat



Gambar 3.
Penyerahan Barang Bukti oleh PPNS KLHK dan Pemeriksaan Barang Bukti oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Karawang, Jawa Barat